

**STANDAR BIAYA-INFORMASI-PUBLIK**

**2023**

**KPT 8 TAHUN 2023, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasil layanan informasi yang berkualitas, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 bahwa setiap informasi publik diperoleh secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e PERKI No. 1 Tahun 2021 mengenai penetapan standar biaya perolehan salinan informasi publik, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KPU Provinsi Banten menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan KPU Provinsi Banten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan KPU Provinsi Banten.
- Besaran jumlah standar biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan KPU Provinsi Banten senilai Rp. 0 (Nol rupiah).

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2023.